



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 113 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR TANAH MILIK DESA
UNTUK BUKAN KEPENTINGAN UMUM

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa yaitu melalui tukar menukar untuk bukan kepentingan umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan proses tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 39 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebelum menerbitkan izin, Bupati membentuk tim kajian kabupaten dengan Keputusan Bupati untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil serta mengetahui peluang keuntungan yang diperoleh desa melalui verifikasi data dan tinjauan lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Milik Desa Untuk Bukan Kepentingan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Milik Desa Untuk Bukan Kepentingan Umum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menginventarisasi dan meneliti berkas permohonan persetujuan tukar menukar;
 - b. melakukan verifikasi data dan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan;
 - c. melakukan verifikasi data dan tinjauan lapangan untuk mengetahui peluang keuntungan yang akan diperoleh Desa seperti potensi peningkatan ekonomi Desa, pendapatan Desa dan pembangunan daerah;
 - d. membuat dokumen hasil kajian untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin Tukar Menukar.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2024 tentang Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bukan Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 MAR 2025

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI BANYUMAS,



DWI ASIH LINTARTI

NO	LOKASI	PARAF
1	Sekeloa	
2	Aspemsra	
3	Kabag hukum	
4	Ka-Dinsospermasas	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 113 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR TANAH
MILIK DESA UNTUK BUKAN KEPENTINGAN
UMUM KABUPATEN BANYUMAS.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR TANAH MILIK DESA
UNTUK BUKAN KEPENTINGAN UMUM

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Anggota	
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Camat Setempat	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO.	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten	
3	Kabag hukum	
4	Ka. Binasos permasda	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI BANYUMAS,



DWI ASIH LINTARTI